

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Nafkah

1. Definisi

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu نَفَقَةٌ (*nafaqah*), yang secara bahasa berarti pengeluaran, pembelanjaan, atau pemberian. Kata ini berakar dari kata nafaqa, yang mengandung makna “mengeluarkan sesuatu untuk kebutuhan orang lain” atau “memberikan sesuatu yang diperlukan”. Dalam konteks sosial, nafkah tidak hanya merujuk pada uang, tetapi juga bisa berupa harta benda, makanan, tempat tinggal, atau perlindungan bagi keluarga. Secara istilah, nafkah dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai:

“Segala bentuk pemenuhan kebutuhan pokok yang wajib diberikan oleh suami atau kepala keluarga kepada istri dan anaknya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kemampuan.”

Menurut Al-Mawardi, nafkah merupakan segala bentuk pemenuhan kebutuhan pokok yang wajib diberikan oleh suami atau kepala keluarga kepada istri dan anaknya.²³

Sedangkan dalam fiqh terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya:

- a. Nafkah Wajib (*al-nafaqah al-wajibah*): kewajiban dasar seorang suami untuk menanggung kebutuhan hidup istri dan anak.
- b. Nafkah Sunnah (*al-nafaqah al-sunnah*): pemberian tambahan di luar kewajiban dasar, misalnya hadiah atau bonus.

²³ Fauziah Hayati, “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–2239.

2. Pendapat Ulama dan Sumber Hukum

a. Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu... Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. Ath-Thalaq 6-7).²⁴

b. Hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam menafkahi keluarganya.” (HR. Tirmidzi)

c. Pendapat Ulama Fiqh:

- 1) Imam Abu Hanifah: Nafkah adalah hak dasar istri atas suami yang tidak bisa ditawar.
- 2) Imam Malik: Nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, walaupun istri memiliki harta sendiri.²⁵

²⁴ Nur Izzah dan Diana Novita Sari, “Konsep Nafkah Dalam Tafsir Al-Qur'an,” Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita 21, no. 1 (2023): 23–37.

²⁵ Hasanah Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (2023): 3779–3796.

- 3) Imam Syafi'i: Kewajiban nafkah adalah bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual seorang kepala keluarga untuk menjaga kesejahteraan keluarganya.

d. Kompilasi Hukum Islam

Sebagai salah satu pilar hukum positif Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri, sekaligus memperkuat fondasi normatif yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. KHI mengkodifikasi ketentuan ini dalam kerangka hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi keluarga Muslim di Indonesia. Pasal 80 ayat (2) KHI menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga, dengan catatan penting bahwa pemenuhan ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami.²⁶

Ketentuan ini secara implisit mengadopsi prinsip keadilan dan proporsionalitas sebagaimana terkandung dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7. Lebih lanjut, Pasal 80 ayat (4) KHI merinci cakupan nafkah yang harus ditanggung suami sesuai dengan penghasilannya, yang meliputi nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Pasal 80 ayat (5) KHI menambahkan bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku setelah adanya *tamkin* sempurna dari istri. Secara

²⁶ Yusup, "Kompilasi Hukum Islam Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)," (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026).

paralel, Pasal 34 KHI menegaskan kembali kewajiban suami untuk memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum yang operasional, tetapi juga menjadi instrumen yang menghubungkan ajaran Islam dengan praktik peradilan agama di Indonesia, menjadikannya rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa nafkah keluarga.²⁷

e. Hukum Positif di Indonesia

Di samping landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fikih Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri juga memperoleh pengaturan yang tegas dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan ini secara fundamental tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 34 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan material keluarga, yang secara substantif sejalan dengan konsep *qiwamah* (kepemimpinan dan tanggung jawab keluarga) dalam Islam.²⁸

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan memberikan landasan hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

²⁷ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.

²⁸ Tike Putri Nofiyanti dan Husni Kamaludin, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–170.

apabila suami melalaikan kewajiban nafkahnya. Ketentuan ini memiliki signifikansi yuridis yang penting, karena menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak semata-mata merupakan kewajiban moral atau keagamaan, melainkan juga kewajiban hukum yang dapat dituntut secara formal di hadapan lembaga peradilan. Hak gugat ini memberikan perlindungan hukum bagi istri dan sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban suami, sehingga tercipta kepastian hukum dalam relasi keluarga.²⁹

Apabila ditelaah lebih mendalam, ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut mengadopsi dan memperkuat prinsip-prinsip nafkah yang telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam. Prinsip penyesuaian nafkah dengan kemampuan suami (*'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu*) yang terdapat dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 direfleksikan secara jelas dalam rumusan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan "sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula, cakupan nafkah yang meliputi sandang, pangan, dan papan sebagaimana diajarkan dalam fikih Islam diperkuat melalui pengaturan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang merinci bahwa suami menanggung nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak hanya mengakui kewajiban nafkah sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi juga mentransformasikannya menjadi norma

²⁹ Mohammad Khairudin, "*Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Tujuan Hukum*" (IAIN Ponorogo, 2024).

hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan secara yuridis, sehingga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi keluarga Muslim di Indonesia.³⁰

3. Ruang Lingkup

Para ulama membagi nafkah menjadi tiga komponen utama:³¹

- a. Nafkah lahir (materi):
 - 1) Makanan dan minuman yang cukup
 - 2) Pakaian yang layak (*kiswah*)
 - 3) Tempat tinggal (*maskan*) yang sesuai
- b. Nafkah batin (non-materi):
 - 1) Perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'rûf*)
 - 2) Perlindungan dan rasa aman
 - 3) Pemenuhan kebutuhan biologis secara wajar
- c. Nafkah tambahan – Seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan kebutuhan lain sesuai adat kebiasaan.

4. Prinsip Penetapan Besaran Nafkah

Dalam penetapan besaran nafkah, hukum Islam memberikan prinsip-prinsip sebagai berikut:³²

- a. Prinsip *ma'ruf* – Nafkah diberikan secara wajar, layak, dan pantas sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

³⁰ Nofiyanti dan Kamaludin, “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

³¹ Hasanah Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 79–96.

³² Hayati, “Konsep Nafkah Dalam Islam,” 2024.

- b. Prinsip kemampuan suami (*'ala al-mûsi'i qadruhû wa 'ala al-muqtiri qadruhû*) – Besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, bukan standar yang seragam.
- c. Prinsip keseimbangan – Tidak berlebihan sehingga memberatkan suami, juga tidak terlalu sedikit sehingga merugikan istri.

B. Generasi Z

1. Definisi

Generasi Z (disingkat Gen Z) adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka disebut juga sebagai *iGeneration* atau *digital native* karena tumbuh di era internet dan teknologi digital yang sudah sangat maju.³³ Karakteristik utama Generasi Z menurut para ahli meliputi:

- a. Melek teknologi: Bagi Gen Z, dunia online bukan sekadar hiburan atau informasi, tetapi juga ruang untuk mengekspresikan diri. Media sosial menjadi "panggung identitas" melalui foto, video, dan status. Profil online sering mencerminkan aspirasi, minat, dan nilai pribadi.
- b. Kecanduan Gawai dan FOMO (*Fear of Missing Out*): Menurut survei Deloitte, lebih dari 53% Gen Z merasa cemas jika tidak memeriksa ponsel mereka selama satu jam. Ketergantungan ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga rasa aman dan keterhubungan dengan dunia. FOMO menjadi fenomena nyata di kalangan Gen Z, di mana saat

³³ Laurensius Laka, *Pendidikan karakter Gen Z di era digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

teman-teman terlihat lebih sukses, lebih aktif, atau lebih bahagia secara online, muncul perasaan tertinggal.³⁴

- c. Rentan terhadap Tekanan Sosial Digital: Ekspektasi penampilan, prestasi, atau gaya hidup sering terlihat di media sosial. *Cyberbullying* atau komentar negatif bisa berdampak pada psikologis. Gen Z belajar membangun identitas yang *resilient*, tetapi tetap menghadapi tantangan validasi sosial digital.
- d. Kreatif namun Tertekan oleh Standarisasi: Penelitian Ahmad Naufal di Universitas Terbuka menunjukkan bahwa identitas sosial Gen Z di TikTok ditandai oleh performativitas, kolektivitas, dan dorongan menuju standarisasi sesuai dengan tren yang viral, popularitas, dan validasi sosial. Meskipun TikTok memfasilitasi kreativitas dan solidaritas simbolis, penelitian ini juga menemukan adanya tekanan terhadap keaslian individu terkait dengan dinamika ekonomi perhatian platform tersebut.

2. *Digital Burnout* pada Generasi Z

Istilah *digital burnout* makin sering muncul di kalangan Gen Z, yaitu kelelahan karena terlalu sering terpapar informasi, konten, dan interaksi digital tanpa jeda. Terus-terusan online dapat menyebabkan kelelahan mental. Hidup sebagai Gen Z di era online berarti menjadi bagian dari generasi paling terkoneksi dalam sejarah, tetapi bersamaan dengan itu, ada tekanan besar yang tak bisa diabaikan.³⁵

³⁴ Laka, *Pendidikan karakter Gen Z di era digital*.

³⁵ Laka, *Pendidikan karakter Gen Z di era digital*.

C. TikTok

1. Sejarah dan Perkembangan TikTok

TikTok adalah aplikasi berbagi video pendek yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance. Aplikasi ini diluncurkan secara global pada tahun 2017 dan dengan cepat menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, terutama di kalangan Generasi Z.³⁶

2. Karakteristik Algoritma TikTok

TikTok memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari platform media sosial lain:

a. Algoritma Berbasis Minat (*Interest Graph*)

Berbeda dengan platform lain yang mengutamakan jaringan sosial (*social graph*), TikTok lebih mengutamakan minat pengguna (*interest graph*). Konten yang muncul di *For You Page* (FYP) ditentukan oleh interaksi pengguna dengan konten serupa, bukan berdasarkan siapa yang diikuti

b. Personalisasi Tinggi (*Hyper-personalization*)

Setiap pengguna mendapatkan pengalaman yang berbeda karena algoritma TikTok sangat responsif terhadap preferensi individu. Melalui halaman FYP, TikTok menampilkan video yang sesuai dengan perilaku pengguna. Semakin sering pengguna mencari, menonton, atau menyukai jenis konten tertentu, maka video serupa akan terus bermunculan

³⁶ Abdul Qadir dan M. Ramli, "Media sosial (definisi, sejarah dan jenis-jenisnya)," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 13–24.

c. Efek "Gelembung Konten" (*Content Bubble*)

Pola konsumsi yang berulang membuat banyak pengguna merasa bahwa tren yang muncul di TikTok adalah standar yang harus diikuti. Inilah yang membuat pengguna seperti berada dalam gelembung konten yang terasa relevan dengan dirinya, namun sekaligus membatasi paparan terhadap perspektif lain

d. Viralitas yang Demokratis

Sebuah konten dapat menjadi viral dalam hitungan jam tanpa memerlukan jumlah pengikut yang besar. Ini memberikan peluang yang relatif setara bagi semua kreator untuk menjangkau audiens luas.

3. TikTok dan Fenomena Hiperrealitas

Salah satu konsep penting untuk memahami TikTok adalah hiperrealitas, di mana citra-citra buatan justru dianggap lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Banyak orang mulai melihat realitas dari apa yang ditampilkan di layar, bukan dari pengalaman nyata. Fenomena ini terjadi karena:³⁷

- a. Konten TikTok melalui proses edit, filter, dan settingan tertentu
- b. Kehidupan yang terlihat indah di TikTok seringkali tidak mencerminkan realitas sebenarnya
- c. Namun, penonton sering menganggapnya sebagai standar hidup yang harus dicapai

³⁷ Qadir dan Ramli, "*Media sosial (definisi, sejarah dan jenis-jenisnya).*"

4. TikTok sebagai Ruang Pembentukan Identitas Sosial

Penelitian Ahmad Naufal (2025) dengan judul "Budaya Digital Dan Pembentukan Identitas Sosial Gen Z Di Tiktok" menggunakan kerangka teoritis Studi Budaya Stuart Hall. Penelitian ini memandang identitas sebagai hasil dari praktik representasi dan dinamika kekuasaan simbolik. Temuan menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang sosial di mana identitas Gen Z terbentuk melalui :³⁸

- a. Ekspresi Diri – Pengguna mengekspresikan diri melalui konten yang mereka buat dan bagikan.
- b. Keterlibatan dalam Tren Budaya Digital – Partisipasi dalam berbagai tren, tantangan, dan meme yang berkembang.
- c. Hubungan Simbolis yang Difasilitasi Algoritma – Algoritma platform menciptakan hubungan simbolis antara pengguna dengan konten dan komunitas tertentu.

5. TikTok dan Standarisasi Gaya Hidup

Standar TikTok tidak muncul dari aturan tertulis, tetapi tumbuh dari pola yang dibentuk oleh popularitas konten. Video dengan tampilan menarik, tubuh ideal, kehidupan mewah, atau cara bicara khas TikTok, lebih mudah mendapatkan tempat di FYP. Inilah yang kemudian membentuk persepsi sosial secara tidak sadar. Pengaruh standar TikTok merembes ke kehidupan sehari-hari. Banyak orang membentuk ekspektasi terhadap diri sendiri dan orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat di TikTok. Standar soal pasangan ideal, hubungan romantis yang manis,

³⁸ Ahmad Naufal, "Budaya Digital Dan Pembentukan Identitas Sosial Gen Z Di Tiktok" (diploma, Universitas Terbuka, 2025).

rutinitas harian yang estetik, dan sejenisnya perlahan menjadi patokan hidup:

D. Konsep Pernikahan pada Generasi Z

1. Pergeseran Persepsi tentang Pernikahan

Penelitian Krismono dan Dwi Oktaviani (2025) dalam jurnal Sahaja mengidentifikasi fenomena "*Marriage is Scary*" di kalangan Generasi Z yang mencerminkan perubahan persepsi serta sikap terhadap pernikahan. Analisis terhadap 63 komentar di TikTok mengidentifikasi lima tema utama yang menjadi ketakutan Gen Z terhadap pernikahan :³⁹

- a. Ketakutan terhadap pasangan berupa kekhawatiran akan KDRT, ketidaksetiaan, dan perilaku negatif pasangan
- b. Ketidakpastian masa depan berupa kekhawatiran akan komitmen jangka panjang dan perubahan dinamika hubungan
- c. Konflik dalam rumah tangga berupa kekhawatiran akan pertengkar, ketidakharmonisan, dan perceraian
- d. Ketakutan finansial berupa kekhawatiran akan beban ekonomi, ketidakmampuan memberi nafkah
- e. Pengaruh media sosial dampak narasi negatif dan standar tidak realistis dari konten digital

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pernikahan Gen Z

Penelitian tentang konstruksi makna sosial Generasi Z terhadap tren "*Marriage is Scary*" di Perpustakaan Universitas Gunadarma (2025) mengidentifikasi beberapa faktor yang membentuk konstruksi makna ini :

³⁹ Riyan Riswandi, "*Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary*," Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) 5, no. 1 (2025): 10–25.

a. Trauma Masa Kecil

Pengalaman menyaksikan konflik orang tua atau perceraian dalam keluarga membentuk pandangan negatif terhadap institusi pernikahan.

b. Ekspektasi Gender

Tekanan untuk memenuhi peran gender tradisional dalam pernikahan menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi perempuan.

c. Kondisi Ekonomi

Ketidakstabilan finansial dan tingginya biaya hidup menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menikah.

d. Paparan Konten Negatif di Media Sosial

Narasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan pernikahan, dan standar hubungan yang tidak realistis terus-menerus muncul di *timeline* Gen Z.

3. Proses Konstruksi Makna "*Marriage is Scary*" menurut Berger & Luckmann

Penelitian tersebut menggunakan Teori Konstruksi Sosial Realitas Berger & Luckmann dan menemukan tiga tahap konstruksi makna :

- a. Eksternalisasi: Pengalaman pribadi dan pandangan kritis terhadap pernikahan dicurahkan ke dalam ruang publik digital melalui komentar, unggahan, dan pembuatan konten.
- b. Objektivasi: Makna-makna tersebut mendapatkan validasi sosial melalui distribusi konten yang viral dan penerimaan oleh audiens melalui respons emosional (like, komentar, share).

- c. Internalisasi: Makna yang telah terobjektifikasi kemudian diserap kembali oleh individu sebagai kenyataan sosial yang "benar" dan mempengaruhi keputusan serta sikap mereka terhadap pernikahan.

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang kajian yang memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Secara terminologis, yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Dalam perkembangannya, sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana sistem-sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia yang berarti pula subjek untuk adanya perubahan. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam.

Hukum Islam dalam perspektif sosiologis memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum, karena sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya

2. *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*: Sebuah Teori Hukum Islam Baru

Salah satu perkembangan terbaru dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah lahirnya *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* yang dicetuskan oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (Gus Mustain Nasoha), dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dalam disertasinya yang berjudul "Reformulasi *Rechtsvinding* Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak, Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab dan Kesejahteraan Anak".

Teori ini merupakan sebuah paradigma yang memadukan normativitas syariah Islam dengan realitas sosial masyarakat muslim kontemporer. *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tekstual yang statis, tetapi sebagai sistem normatif-sosiologis yang hidup dan terus berinteraksi dengan realitas sosial umat.⁴⁰

a. Definisi Teori

Islamic Sociological Jurisprudence Theory merupakan sebuah paradigma yang memadukan normativitas syariah Islam dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer.⁴¹ Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-

⁴⁰ Hafiz Falak Shair Faizi dan Dr Hafiz Sfarish Ali, "The Core Principles of Islamic Jurisprudence within Legal Theory: A Comprehensive Analysis," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 11, no. 2 (2024): 57–72.

⁴¹ Ahmad Zayyadi, "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 249.

mata sebagai seperangkat norma tekstual yang statis, melainkan sebagai sistem normatif-sosiologis yang hidup dan terus berinteraksi dengan realitas sosial umat. Teori ini memposisikan hukum sebagai instrumen regulasi sekaligus transformasi sosial yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya normatif, tetapi juga substantif dan kontekstual.

b. Kritik terhadap Pendekatan Hukum Islam yang Terlalu Normatif dan Tekstual

Gus Mustain Nasoha mengkritik kecenderungan pendekatan hukum Islam klasik yang terlalu legalistik-tekstualis, yang semata-mata berorientasi pada kepatuhan terhadap redaksi teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan kultural di mana hukum tersebut diimplementasikan. Pendekatan semacam ini, menurutnya, berpotensi melahirkan putusan yang sah secara formal namun tidak mencerminkan keadilan substantif. Kritik ini tidak berarti menolak otoritas teks, melainkan mengingatkan bahwa pemahaman terhadap teks harus dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh terjebak dalam formalisme normatif yang mengabaikan tujuan-tujuan luhur syariah (*maqasid al-shari'ah*) dan kepentingan kemaslahatan umat.⁴²

⁴² Zayyadi, "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law."

c. Posisi Teori dalam Kajian Sosiologi Hukum Islam Kontemporer

Islamic Sociological Jurisprudence Theory menempati posisi strategis dalam kajian sosiologi hukum Islam kontemporer karena menawarkan jalan tengah epistemologis antara normativitas syariah dan realitas sosial. Teori ini tidak sekadar mengulangi pendekatan sosiologis dalam tradisi hukum Barat, tetapi mengintegrasikannya dengan kerangka normatif Islam. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai sistem dinamis yang harus tetap responsif terhadap perubahan kondisi sosial, memastikan bahwa rekonstruksi hukum tetap relevan dan adaptif. Teori ini menjadi relevan tidak hanya bagi kajian akademik, tetapi juga bagi praktik peradilan agama yang menghadapi tuntutan keadilan masyarakat modern.

d. Perbedaan dengan *Sociological Jurisprudence* ala Roscoe Pound

Teori ini secara sadar membedakan diri dari *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Jika dalam tradisi hukum Barat, pendekatan sosiologis cenderung bersifat positivistik dan memisahkan hukum dari dimensi teologis, maka *Islamic Sociological Jurisprudence* justru meneguhkan syariah sebagai fondasi normatif utama, sekaligus membuka ruang ijtihad kontekstual melalui pendekatan fiqh perbandingan mazhab. Dengan kata lain, teori ini menawarkan jalan tengah epistemologis: setia pada fondasi normatif syariah, tetapi sekaligus peka terhadap dinamika sosial, psikologis, dan kultural masyarakat. Posisi ini menjadikannya relevan tidak hanya bagi kajian akademik, tetapi juga bagi praktik

peradilan agama yang menghadapi tuntutan keadilan masyarakat modern.⁴³

e. Konsep Hubungan antara Norma Hukum Islam dan Realitas Sosial Masyarakat

Dalam kerangka *Islamic Sociological Jurisprudence*, hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat bersifat dialektis dan saling mempengaruhi. Hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem yang turun dari langit secara sempurna dan lepas dari konteks historis, melainkan sebagai hasil interaksi antara teks, penafsir, dan realitas sosial. Norma hukum Islam memberikan kerangka nilai dan prinsip, sementara realitas sosial menyediakan konteks yang menentukan bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diaplikasikan. Dengan demikian, hukum Islam senantiasa berdialektika dengan realitas sosial, psikologis, dan kultural masyarakat Muslim. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan atau pemaksaan norma yang asing bagi masyarakat, melainkan harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

f. Tiga Pilar Epistemologis

Secara epistemologis, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* dibangun di atas tiga pilar konseptual yang saling berkelindan:

1) Integrasi Pendapat Mazhab (*Integration of Madhhabic Opinions*).

Pilar ini menempatkan pluralitas pemikiran fiqh sebagai modal

⁴³ Tomohiko Shiina, "Pound, Roscoe: Sociological Jurisprudence," dalam *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, ed. oleh Mortimer Sellers dan Stephan Kirste (Springer Netherlands, 2023).

epistemik dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), bukan sebagai sumber konflik normatif. Pluralitas tersebut dipahami sebagai ruang ijtihad kolektif yang memungkinkan hakim dan sarjana hukum Islam melakukan seleksi argumentatif terhadap berbagai pendapat ulama berdasarkan kekuatan dalil, rasionalitas hukum, serta relevansinya dengan konteks sosial yang dihadapi.⁴⁴

- 2) Kontekstualisasi Hukum Islam. Pilar ini menolak pendekatan mekanistik dan formalistik dalam penerapan norma syariah. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai produk interaksi dialektis antara teks, penafsir, dan realitas sosial. Prinsip *istihsan* ditempatkan sebagai instrumen metodologis untuk melakukan koreksi terhadap penerapan kaidah umum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, sehingga hukum Islam dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴⁵
- 3) Orientasi *Maqasid al-Shari'ah*. Pilar ini menempatkan maqasid syariah sebagai tujuan normatif tertinggi dari setiap produk hukum. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) tidak hanya diposisikan sebagai asas etis, melainkan sebagai parameter evaluatif dalam menilai legitimasi dan keadilan substantif suatu putusan hukum. Dengan demikian, validitas hukum tidak semata ditentukan oleh korespondensinya dengan teks atau mazhab

⁴⁴ Zayyadi, "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law."

⁴⁵ Faizi dan Ali, "The Core Principles of Islamic Jurisprudence within Legal Theory."

tertentu, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan dasar manusia

g. Implikasi bagi Peradilan Agama

Dalam ranah praksis peradilan, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* menghadirkan perubahan mendasar dalam cara hakim memahami dan menjalankan fungsi yudisialnya. Hakim tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pelaksana norma (*law applier*), melainkan sebagai subjek penemu hukum (*law finder*) yang secara aktif bertanggung jawab mewujudkan keadilan substantif.⁴⁶ Melalui pendekatan ini, putusan hukum tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan teks normatif atau otoritas mazhab tertentu, tetapi juga dari kemampuannya merespons kompleksitas realitas sosial yang dihadapi para pencari keadilan. Pendekatan ini menandai pergeseran dari keadilan formal menuju keadilan substantif, di mana hukum Islam berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak dan kemaslahatan, bukan sekadar reproduksi doktrin normatif.

h. Relevansi Teori terhadap Penelitian

Islamic Sociological Jurisprudence Theory memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penelitian tentang standarisasi nafkah di TikTok pada pasangan pernikahan Generasi Z di Desa Tulungrejo. Penelitian ini pada dasarnya berupaya menguji hubungan antara norma hukum Islam tentang nafkah dengan realitas sosial yang

⁴⁶ Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20.

berkembang di kalangan Generasi Z, di mana media sosial TikTok telah menjadi agen pembentuk standar dan norma baru.

Standar nafkah dalam hukum Islam pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip utama: prinsip ma'ruf (kewajaran, kelayakan, dan kepantasan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat) dan prinsip kemampuan suami (*'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu*), yaitu besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, bukan standar yang seragam. Kedua prinsip ini memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam pemenuhan nafkah, menghindarkan beban berlebihan pada suami sekaligus melindungi hak istri.

Namun, TikTok sebagai platform media sosial telah membentuk standar nafkah baru melalui proses sosial digital. Algoritma berbasis minat (*interest graph*) dan personalisasi tinggi (*hyper-personalization*) menciptakan gelembung konten (*content bubble*) yang membuat pengguna terus-menerus terpapar pada konten tentang nafkah dengan standar tertentu, sehingga membentuk persepsi bahwa standar tersebut adalah hal yang normal dan umum. Konten tentang besaran nafkah bulanan, gaya hidup mewah, belanja bulanan bernilai tinggi, dan pemberian hadiah mahal menjadi referensi baru dalam menilai keberhasilan seorang suami sebagai pemberi nafkah.

Islamic Sociological Jurisprudence Theory digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji hubungan antara norma hukum Islam tentang nafkah dengan realitas sosial pasangan Generasi Z yang

terpapar standar nafkah di TikTok. Teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar membandingkan antara *law in books* (hukum nafkah dalam Islam) dan *law in action* (praktik nafkah dalam kehidupan keluarga), tetapi juga untuk memahami secara kritis bagaimana proses sosial di media sosial membentuk dan mengubah persepsi terhadap norma hukum.

Pilar *Contextualization of Islamic Law* digunakan untuk membaca perubahan persepsi nafkah akibat pengaruh media sosial. Melalui pilar ini, fenomena standarisasi nafkah di TikTok tidak dilihat sebagai penyimpangan mutlak dari hukum Islam, tetapi sebagai realitas sosial baru yang harus direspon secara kontekstual. Pertanyaan yang diajukan bukanlah apakah standar TikTok sesuai atau tidak dengan teks hukum Islam secara literal, melainkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tentang nafkah dapat diimplementasikan secara adil di tengah perubahan sosial yang dibawa oleh digitalisasi.

Sementara itu, pilar *Orientation of Maqasid al-Shari'ah* digunakan untuk menilai apakah standar nafkah yang berkembang di TikTok mendukung atau justru mengancam kemaslahatan keluarga. Standar nafkah yang materialistis, seragam, dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga berpotensi mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) karena memicu konflik dan tekanan psikologis, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) karena dapat menyebabkan keengganan menikah, serta perlindungan agama (*hifz al-din*) karena menggeser orientasi

pernikahan dari nilai-nilai spiritual ke nilai-nilai duniawi semata. Dengan demikian, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu praktik sosial selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariah.